



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 526 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN PEKERJAAN RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*) PADA  
PEMBANGUNAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH *LANDFILL MINING***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) untuk Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah *Landfill Mining* tanggal 17 Maret 2021, pembangunan fasilitas pengolahan sampah *landfill mining* yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk dalam kriteria pekerjaan kompleks, direkomendasikan sebagai pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*), terhadap hasil pembahasan atas usulan penetapan pekerjaan yang telah direkomendasikan sebagai pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) pada Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah *Landfill Mining*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1121);
5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 53006);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEKERJAAN RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*) PADA PEMBANGUNAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH *LANDFILL MINING*.
- KESATU : Menetapkan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) pada Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah *Landfill Mining*, pada lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang.
- KEDUA : Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan secara tahun jamak dalam jangka waktu 17 (tujuh belas) bulan dengan total anggaran sebesar Rp209.561.253.626,- (dua ratus sembilan miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Plh. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta